

Keadilan, Kepastian Hukum, dan Praktek Peradilan Pidana

(Refleksi atas kasus Pacah, Lingah, dan Sumir)

■ Sindung Tjahyadi

Dosen Filsafat Hukum Fakultas Filsafat UGM

Hukum sebagai realitas sosial selalu menjadi perbincangan dari waktu ke waktu dan selalu saja timbul kesan bahwa permasalahan hukum selalu berkembang mendahului langkah kemajuan masyarakatnya.

Satu contoh, belum lagi Indonesia menyiapkan perangkat hukum yang mampu mengakomodasi sistem perdagangan bebas yang sedang diperjuangkan melalui APEC, masyarakat telah disambut dengan kasus adanya ekspor fiktif dan lemahnya pengawasan hukum atas bank-bank nasional, yang bagaimanapun berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan investor atas perlindungan hukum atas usaha mereka.

Namun selain terdapat masalah yang secara substantif sungguh-sungguh baru, terdapat pula masalah hukum yang dapat dikatakan "klasik", yakni masalah hukum pidana. Terlepas dari ajaran banyak agama yang menyatakan bahwa selama dunia masih berputar akan selalu terjadi pertarungan antara yang baik dan yang jahat, terulangnya "peradilan yang sesat"

tetap menyentuh hati nurani dan rasa keadilan setiap orang. Siapa pun akan ikut merasa teraniaya bila mengetahui bahwa peradilan atas nama "hukum" dan "keadilan" telah menghukum orang yang tidak bersalah. Sebuah lakon yang diduga keras menimpa Lingah, Pacah, dan Sumir. Memang atas dasar pengakuan Asun bahwa dialah yang telah membunuh Pamor [Forum Keadilan, Nomor 12/III:102], mereka sudah bebas bersyarat sebelum vonis, namun keputusan Peninjauan Kembali (corrections) dan rehabilitasi secara hukum dari Makamah Agung belum turun (Forum Keadilan, Nomor 13/III:94). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Bagaimana mungkin "peradilan yang sesat" dapat terjadi di negara hukum yang berdasar etis pada Pancasila? Kiranya tidak terdapat jawaban yang sederhana untuk perta-

nyaan ini, karena hukum sebagai bagian dari realitas sosial memiliki kompleksitasnya sendiri yang menuntut telaah komprehensif dan proporsional atas semua unsur-unsurnya. Bercermin pada sejarah, filsafat sebagai "induk segala ilmu" justru mencatat lembar hitam pada awal perkembangannya dengan "peradilan yang sesat" atas Sokrates oleh masyarakat Yunani pada waktu itu. Bagaimanapun, berkaitan dengan pemberlakuan sistem hukum positif, memang muncul persoalan klasik yang berhubungan erat dengan penggunaan dan usaha kekerasan atas seseorang demi terlaksananya hukum pada satu sisi, dan atas moralitas dan keadilan pada sisi lain (Hart, dalam: Edward, 1976, VI:265). Suatu gambaran moralitas yang paradoksal, karena penegakan "perlindungan atas kekerasan" dengan cara "kekerasan" pula.

Tulisan ini jauh dari pretensi untuk mengajukan pemecahan tunggal atas berbagai problem hukum pidana yang kompleks, namun berangkat dari tujuan untuk menyajikan perspektif yang "holistik" atas dasar kasus "skandal hukum", yakni dengan mengambil pendekatan telaah filsafat hukum yang mempertimbangkan aspek subjektif, aspek objektif dari faktisitas hukum secara proporsional dengan orientasi nilai pada keseimbangan antara etika hak dan etika kewajiban. Sebelum dibahas aspek subjektif, aspek objektif dan faktisitas hukum, akan diulas unsur-unsur pokok dalam hukum pidana dan peradilan pidana.

Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Peradilan Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan perundangan yang sebagian besar termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sebagian yang lain terdapat pada perundang-undangan

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isi Hukum Pidana pada pokoknya memuat: (a) penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; (b) penunjukkan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; (c) penunjukkan orang-orang atau badan-badan hukum yang pada umumnya dapat dipidana, dan (d) penunjukkan macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Adapun tata cara pelaksanaan penuntutan, pengambilan putusan hukum oleh Pengadilan, dan pelaksanaan putusan Pengadilan diatur dalam Hukum Acara Pidana (Wirjono, 1980:15). Pendek kata Hukum Pidana menetapkan "bila", kepada "siapa", dan "bagaimana" hukuman pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim; sedangkan Hukum Acara Pidana mengetur prosedur dan proses peradilan atas dasar hukum pidana.

Dengan diundangkannya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sesungguhnya terdapat dua pihak yang kepentingannya dilindungi. Pihak pertama adalah masyarakat, yakni untuk menghukum pelanggar hukum setimpal dengan kesalahannya guna ketertiban dan keamanan masyarakat. Pihak kedua adalah orang yang dituntut, yakni bahwa yang bersangkutan harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai terjadi orang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang terbukti bersalah jangan sampai yang bersangkutan mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya (ibid:16). Titik berat Hukum Pidana pada perlindungan masyarakat, sedangkan titik berat Hukum Acara Pidana pada perlindungan hak tersang-

ka pelaku pelanggaran hukum pidana. Berkaitan dengan prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan, dalam ilmu hukum dikenal adanya dua sistem, yakni sistem "accusatoir" (penuduhan) dan sistem "inquisitoir" (pemeriksaan) (Ibid:18). Sistem *accusatoir* mendudukkan tersangka atau pihak yang didakwa sebagai suatu "subyek" berhadapan-hadapan dengan pihak pendakwa (kepolisian atau kejaksaan) sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama dan Hakim berkedudukan di atas kedua belah pihak yang berperkara pidana menurut Hukum Pidana yang berlaku. Sedangkan sistem *inquisitoir* mendudukkan tersangka sebagai "obyek" yang harus diperiksa atas dasar pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh pendakwa atas dasar sumber pengetahuan di laur terdakwa, sehingga pemeriksaan atau "hearing" lebih merupakan upaya untuk mendorong tersangka agar mengakui saja "kesalahannya".

Sistem yang secara etis sesuai dengan Etika Pancasila adalah sistem *accusatoir*. Secara formal juga sudah ada upaya dari pemerintah untuk mewujudkan sistem tersebut, yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor: 18 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara yuridis menggantikan Herzeine Indonesich Reglement (HIR). Salah satu misi utama yang hendak diperjuangkan melalui KUHAP adalah ditegakkannya prinsip praduga tak bersalah, selain prinsip peradilan bebas, bantuan hukum, perlindungan hak kemerdekaan/kebebasan, hak atas kehormatan/nama baik, serta hak atas rahasia pribadi (Subekti, 1984:11-13). Dengan kata lain, KUHAP adalah produk peraturan

perundangan yang sarat dengan tuntutan normatif untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Di samping unsur formal yang berupa peraturan hukum positif, terdapat unsur lain yang membedakan hukum dengan peraturan normatif sosial lainnya, yakni unsur faktisitasnya (Suseno, 1987:73-74). Yang dimaksud dengan unsur faktisitas hukum adalah pelaksanaan secara faktual norma hukum yang telah diundangkan secara resmi, hingga bila, suatu misal, terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut, pelanggar akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unsur faktisitas ini semakin penting dalam hukum pidana terutama terkait dengan syarat material dapat dikenakan hukuman pidana, yakni *peristiwa pidana*. Sejak Montesquieu dalam hukum pidana dikenal asas *ullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* -- suatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya (Apeldoorn, 1968:265). Norma etis yang diemban oleh asas tersebut adalah perlindungan hak dan keselamatan pribadi atas kekuasaan hakim dan pembuat hukum.

Dalam rancangan KUHP (baru) penggeseran secara formal orientasi ppidanaan jug dilakukan. Bila ppidanaan sebelumnya lebih berorientasi pada pencegahan tindak kejahatan dengan daya penakut pada ancaman hukuman, maka KUHP (baru) ppidanaan bertujuan untuk: (a) pengayoman masyarakat, (b) pemasyarakatan, (c) penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana; (e) tidak dimaksudkan untuk


menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia (Samosir, 1992:22). Dari perincian lima tujuan pemidanaan, tiga diantaranya jelas bertujuan terapeutis, yakni mengembalikan kondisi disharmoni kepada kondisi harmoni. Adapun dua tujuan yang lain berkaitan dengan perlindungan hak terpidana. Pertanyaan yang kemudian muncul: Apakah perumusan formal melalui KUHP (baru) dan KUHP sudah mampu mengakomodasi permasalahan faktual yang dihadapi setiap anggota masyarakat terhadap adanya kemungkinan "unfair justice" ? Kiranya sulit untuk dijawab secara tegas, karena sekalipun telah dilakukan berbagai upaya yang menguras tenaga dan pikiran yang banyak untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetap muncul berbagai masalah yang berkaitan dengan unsur faktisitas hukum yang tidak hanya berhubungan dengan rumusan formal hukum namun terkait pula dengan berbagai unsur *penegakan hukum* yang lain, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, polisi, pribadi-pribadi pembentuk masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia sebagai realitas sosial. Berikut akan dibahas keterkaitan antara berbagai unsur penegakan hukum, dan sejauh mana keadilan dapat diwujudkan dalam kondisi yang demikian.

Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum

Sistem hukum secara sosiologis dapat dipilah dalam tiga komponen, yakni, substansi hukum, struktur rasional hukum, dan kultur hukum (Satjipto, 1983:23-29). Substansi hukum merujuk pada perundang-undangan formal sebagaimana dibuat oleh lembaga legislatif. Pada produk hukum

positif ini termuat rumusan pembuat hukum tentang nilai dan norma tertentu, dan tentang cara hukum itu dijalankan. Substansi hukum terkait erat dengan "isi" hukum yang mempunyai jangkauan relevansi yang sangat luas. Pada taraf abstrak-ideal suatu "isi" hukum akan mengacu pada relevansi nilai yang dapat diwakili oleh "common values", ataupun norma ideologis tertentu. Sedangkan pada taraf konkrit-faktual suatu "isi" hukum akan mengacu pada relevansi praktis, sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan-peraturan lali lintas. Rangkaian peraturan dengan berbagai relevansinya inilah yang pada akhirnya membentuk struktur rasional hukum positif, hingga secara formal dapat ditelusuri konsistensi pasal-pasal KUHP dengan perundang-undangan di atasnya, atau bahkan sampai pada "staats-fundamental norm" Pancasila. Dengan demikian struktur rasional menjelaskan pola hubungan logis-yuridis antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan juga perihal tata cara pelaksanaan dan penegakkan "struktur rasional" tersebut. Dengan tolok ukur dua komponen ini kiranya sulit untuk mencari "negara modern" yang bukan "negara hukum". Persoalan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan tuntutan normatif: bahwa dua aspek itu saja belum memadai, karena struktur formal hukum yang melindungi hak-hak asasi *tidak identik* dengan perlindungan hukum *faktual* atas hak-hak asasi. Pada titik singgung inilah berperan apa yang disebut Satjipto sebagai "kultur" hukum, sekalipun masalah hubungan antara "formalitas hukum" dan "keadilan" telah muncul sejak jaman Aristoteles (Friedman, 1990: 13).

Secara normatif-etis hukum harus adil. Sampai saat ini ciri-ciri



hukum modern yang dapat diterima adalah: (a) kepastian dalam pelaksanaan hukum; (b) hukum harus adil, dalam arti secara formal berlaku umum dan secara material dituntut sesesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat (Suseno, 1987:79-82). Atau dalam rumusan lain, negara hukum memiliki tiga substansi. Pertama, hukum sebagai mekanisme penyelesaian konflik kepentingan setiap warga tanpa memandang relasi mereka dengan kekuasaan. Kedua, pembagian kekuasaan atas tiga tipe struktur: eksekutif, Legislatif dan yudikatif. Dan substansi ketiga adalah dijaminnya asas keadilan dalam peradilan (Muji Sutrisno, dalam: Forum Keadilan, Nomor: 13/III). Dengan demikian tetap sulit diterima bila kepentingan salah satu pihak, dalam hal ini tersangka tindak kejahatan, dikorbankan atas nama "kepentingan umum". Kepentingan semua pihak harus terakomodasi secara memadai, baik itu pihak korban tindak kejahatan, maupun tersangka pelaku kejahatan (dalam analisa ini "tersangka" mohon digaris bawah). Meletakkan tuntutan ini sebagai "tuntutan normatif-etis" tentu akan menimbulkan pertanyaan, yakni: mungkinkah "kultur hukum" kita menyediakan kondisi yang kondusif untuk terwujudnya tuntutan tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut berikut diulas lebih dahulu secara singkat tiga tipe "kultur" hukum.

Nonet dan Selnick memilah adanya tiga tipe hukum yang masing-masing membentuk "kultur" yang berbeda, yakni tipe hukum represif, tipe hukum otonom, dan tipe hukum responsif (Satjipto, 1983:50-53). Pada tipe hukum represif, tujuan hukum adalah ketertiban atas dasar keamanan soail dan kepentingan negara. Pada

tipe hukum represif peraturan dirumuskan secara detail namun mengikat pembuat keputusan secara longgar saja dan didasarkan atas kebijakan oportunistik dengan pengekangan yang lunak. Dari segi moral, tipe ini cenderung bercorak komunal dan paksaan. Sedangkan dari segi politik, hukum berkedudukan lebih rendah dari kekuatan politik. Pada tipe hukum represif ini ketidakpatuhan dianggap sebagai pembangkangan dan kritik sebagai sikap yang tidak loyal. Berbeda dengan tipe hukum represif, tipe hukum otonom lebih bertitik berat pada tujuan untuk terpenuhinya fungsi legitimasi dari hukum dengan berpijak pada prosedur-prosedur yang jujur. Ciri aturan pada tipe hukum otonom adalah rumit, terperinci, dan berpegang teguh pada aturan yang telah dibuat. Tipe ini cenderung membatasi kebijakan hukum sesuai dengan yang secara formal telah dirumuskan. Moralitas tipe hukum otonom adalah moralitas institusional sebagaimana terpenuhi oleh adanya integritas dari proses-proses hukum faktual yang didukung pula oleh "kemandirian" hukum atas politik. Hukum terpisah dari kekuasaan, sehingga ketidakpatuhan hanya diartikan sebagai pengujian atas validitas undang-undang dan peraturan-peraturan hukum, terlepas dari konteks politik. Pada tipe hukum otonom ini partisipasi masyarakat dapat diterima sebatas sesuai dengan tata cara (prosedur) yang sudah mapan. Bila pada dua tipe hukum yang terdahulu ini kecenderungan positivistik masih kuat, pada tipe hukum responsif cenderung lebih kental dengan asumsi-asumsi teori hukum kodrat modern yang menjunjung hak asasi manusia. Pada tipe hukum responsif tujuan hukum adalah pemberian wewenang pada orang atau lembaga tertentu yang

didasarkan atas keadilan substantif. Aturan-aturan yang ada kerkedudukan lebih rendah dari *prinsip-prinsip* dan kebijakan (moral). Bila tipe hukum otonom menempatkan ketaatan yang kuat pada penguasa hukum sebagai pertimbangan, tipe hukum responsif lebih mempertimbangkan kegunaan dan perluasan kompetensi kognitif. Ciri lain tipe hukum responsif adalah: kebijakan hukum bersifat luas namun atas dasar tujuan untuk pencarian alternatif pemecahan masalah secara positif, misalnya dengan peningkatan kesejahteraan, imbalan atau penerapan kewajiban yang didukung sistem kognitif yang memadai sebagai dasar pembenarannya (misalnya "ideologi" tertentu); Moralitas hukum adalah moralitas sipil, dengan hukum dan politik sebagai suatu hal yang integratif dalam arti politik merupakan perpaduan antara berbagai kekuasaan. Pada tipe hukum responsif ini ketidakpatuhan dimaknakan dalam lingkup kejahatan substantif, bukan dalam kaitan dengan terminologi politik. Partisipasi diterima dalam lingkup integrasi antara pembelaan hukum atas terdakwa dan pembelaan sosial atas tindak kejahatan.

Dari tiga tipe hukum yang dikemukakan oleh Nonet dan Selnick setidak-tidaknya ditemukan adanya asumsi bahwa: pertama, efektivitas berlakunya struktur rasional hukum sangat bergantung pada "kultur" hukum atau proses-proses sosial yang secara faktual sungguh terjadi di masyarakat. Kedua, terdapat dua orientasi pokok sistem hukum, yakni, sistem hukum yang subordinatif terhadap sistem nilai (dan validitas hukum diukur atas dasar sistem nilai tersebut), dan sistem hukum yang cenderung subordinatif pada kekuasaan politik. Orientasi pertama lebih banyak terwakili oleh sistem hukum responsif,

sedangkan orientasi hukum yang kedua lebih cenderung diwakili oleh tipe hukum represif dan tipe hukum otonom.

Dalam rangka memahami faktor-faktor yang secara faktual berpengaruh pada "kultur" ataupun orientasi hukum dalam peradilan, bagan Robert Cooley Angell kiranya dapat membantu (Angell, 1965: 17). Dalam rangka memahami penyimpangan maupun pembangkangan yang terjadi dalam proses-proses sosial, Angell memilah adanya dua jaringan yang berpengaruh langsung pada proses sosial. Yang pertama adalah *jaringan moral* yang terdiri dari faktor-faktor: *norma-norma moral, hukum, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan*. Yang kedua adalah *jaringan ekologis* yang terdiri dari faktor-faktor *demografis* dan *teknologis*. Jaringan moral menjelaskan pola hubungan antara struktur sosial dan proses sosial dengan nilai-nilai yang umum diterima oleh masyarakat (common values), sedangkan jaringan ekologis menggambarkan pola hubungan antara struktur dan proses sosial dengan kondisi-kondisi fisis-biotis tempat masyarakat itu hidup.

Dengan demikian suatu praktik penyimpangan terhadap prosedur hukum sebagaimana diatur melalui "struktur rasional hukum", atau pun pembangkangan terhadap institusi hukum, baik oleh subjek hukum maupun oleh unsur-unsur penegak hukum (polisi, jaksa, pembela, panitera, hakim) dapat ditelusuri penyebabnya baik pada jaringan moral maupun jaringan ekologis. Dapat terjadi "common values" sebagaimana terjabar melalui norma-norma moral, hukum, dan lembaga sosial tidak dapat diimplementasikan karena faktor-faktor demografis (misalnya, daerah luas

namun penduduknya sedikit dan menyebar) atau pun faktor-faktor teknologis (misalnya terbatasnya alat transportasi dan komunikasi). Namun demikian dapat pula terjadi sebaliknya. Keunggulan faktor-faktor demografis dan teknologis justru melonggarkan ikatan dan kepatuhan terhadap norma-norma moral, hukum dan lembaga-lembaga sosial. Selain dua kemungkinan tersebut, terdapat kemungkinan lain yang lebih kompleks, yakni bila penyimpangan prosedur hukum terjadi justru karena adanya ketidakjelasan hubungan antara faktor-faktor norma moral, hukum, dan institusi sosial yang terdapat dalam jaringan moral. Bila terjadi "mal sistem" dalam jaringan moral maka fenomena ini merupakan indikasi yang kuat adanya disorientasi dan disintegrasi dari masyarakat pendukung "common values".

Validitas Hukuman dan Proses Peradilan

Sistem hukum yang baik, sebagaimana telah dipaparkan di muka, selain terdiri dari struktur rasional-koheren yang mengacu pada berbagai relevansi (baik relevansi nilai maupun praktis), harus pula didukung oleh unsur-unsur kultural yang menjamin proses peradilan yang jujur. Efektivitas hukum sebagai penjaga harmoni proses sosial kemudian banyak bergantung *bukan* pada struktur rasional yang rentan terhadap bahaya formalisme, namun pada unsur-unsur penegakan hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang lebih berperan memberi corak pada hukum buyanlah rangkaian hukum positif dan prosedur yang dirumuskan secara formal, namun pada proses *faktual* peradilan, mengingat faktisitas hukum merupakan *muara pertemuan antara relevansi nilai, struktur rasional hukum, kepen-*

tingan-kepentingan pribadi tersangka, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pemerintah. Dalam sistem hukum pidana faktisitas hukum terwujud dari proses penyidikan, penahanan, praperadilan, peradilan, dan pelaksanaan sanksi pidana.

Sekalipun proses peradilan secara faktual merupakan rangkaian rangkaian proses yang panjang, namun dalam analisa dapat dipilah antara aspek subjektif dan aspek objektif. Aspek subjektif adalah aspek yang melekat pada pribadi-pribadi yang terlibat dengan proses peradilan yang banyak terkait dengan: perspektif pribadi; motivasi-motivasi psikis yang kompleks; dan kecenderungan instingtif tertentu. Adapun aspek objektif banyak berhubungan kompleks realitas eksternal yang merujuk pada: sistem nilai yang hidup di masyarakat; hukum positif yang berlaku; faktor-faktor administratif; struktur birokrasi; tingkat kemajuan pendidikan nasional; kepentingan-kepentingan politis; faktor-faktor ekonomis; faktor lingkungan; faktor teknologis, faktor demografis, dan lain sebagainya. Pada proses peradilan semua faktor tersebut saling berhubungan secara korelatif. Karena aspek objektif terdiri dari faktor-faktor "independen" -- dalam arti pada tingkat tertentu "tidak terpengaruh oleh proses dan hasil peradilan" atau dengan kata lain merupakan faktor-faktor "buatan" yang tidak memiliki kemampuan membentuk dan merubah dirinya -- maka yang menduduki peran sentral dalam proses peradilan adalah penegak hukum (jural agencies). Polisi, jaksa, pembela, panitera, dan hakim merupakan unsur-unsur pokok penegakkan hukum. Dapat dikatakan demikian karena aktivitas yang mereka lakukan dalam proses peradilan adalah "aktivitas

hukum". Pernyataan seorang Profesor hukum ataupun opini massa yang terwakili oleh media massa tidak akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi legal, sekalipun apa yang diutarakan mengendung kebenaran logis-yuridis. Lain halnya dengan para penegak hukum, perkataan dan tindakan mereka mempunyai konsekuensi-konsekuensi legal. Dengan demikian, terlepas dari "kebenaran material" yang diuji lewat peradilannya, pernyataan seorang hakim yang berisi putusan pidana atas diri seseorang memiliki konsekuensi hukum dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Masalah yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan hubungan timbal balik antara "penegak hukum" (orangnya) dengan "aktivitas penegak hukum" (tindakannya) (Golding, 1975: 23). Jawaban atas persoalan tentang unsur apa sajakah yang menjadikan "tindakan penegak hukum" merupakan "tindakan hukum", sesungguhnya langsung terkait dengan persoalan klasik tentang dasar-dasar validitas hukum dan hubungan antara tanggungjawabmoral dan tanggungjawab legal.

Secara garis besar validitas hukum didasarkan atas tiga kriteria, yakni kriteria behavioristik, kriteria Behavioral-psikologis, dan kriteria deontis (Ibid:20-21). Dalam kerangka behavioristik, validitas hukum diukur atas dasar kesesuaian antara tingkah laku aktual dari anggota masyarakat dengan hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Dengan kacamata ini sulit untuk dikatakan bahwa sistem hukum tertentu valid bila tingkah laku anggotanya sungguh-sungguh berbeda dengan perbuatan yang diatur oleh hukum. Jadi dasar kriteria adalah perbuatan yang teramati, bukan motivasi-motivasi di balik perbuatan tersebut. Berbeda dengan dengan kriteria

validitas yang pertama, kriteria validitas hukum behavioral-psikologis justru mengaitkan motivasi-motivasi internal dengan perbuatan-perbuatan yang teramati. Sesuai dengan kriteria ini, hukum dikatakan valid bila hukum bersifat normatif bagi anggotanya dan dijadikan penuntun tindakan. Adapun kriteria ketiga, kriteria deontis, mendasarkan validitas hukum pada daya ikat terhdap anggotanya. Terdapat empat varian dari teori deontis. Varian pertama mendasarkan daya ikat pada unsur paksaan, dan dalam hal ini adanya agen pemaksa merupakan syarat pengandaian. Varian kedua mendasarkan daya ikat pada penghargaan hukum sebagai "pengikat" oleh anggota masyarakatnya. Varian ketiga menlandaskan daya ikat pada kewajiban-kewajiban yang secara formal telah dirumuskan oleh lembaga legislatif melalui hukum positif yang telah dibuatnya. Adapun varian terakhir mendasarkan daya ikat hukum pada tanggungjawab moral para anggota masyarakat untuk mematuhi hukum. Dari berbagai kriteria yang membentang dari kriteria behavioristik hingga kriteria deontis dengan berbagai variannya, dari pendasaran terhadap etika positivistik sampai dengan pendasaran pada etika kewajiban, nampak bahwa terdapat masalah yang rumit berkaitan dengan jenis perbuatan "legal" dan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Kriteria behavioristik jelas berkepentingan dengan perbuatan lahiriah terlepas dari aspek-aspek internal perbuatan, sehingga menurut kriteria ini moralitas perbuatan -- termasuk perbuatan penegak hukum -- merupakan sesuatu di luar kompetensi hukum. Demikian pula dengan kriteria behavioral-psikologis dan varian tertentu dari teori deontis, aspek moral tidak mempunyai kaitan

yang jelas dengan penerimaan anggota masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Kriteria yang tidak menempatkan nilai moral sebagai dasar norma perbuatan, bagaimana pun akan membuka peluang bagi adanya penindasan hak asasi atas nama "hukum".

Sejak ditandatanganinya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (1948), praktek penganiayaan telah dilarang, sekalipun pada masa lampau dan "masa darurat perang" penganiayaan telah dipergunakan untuk "*menguji*" kejujuran "*saksisaksi yang tidak dipercaya*" (Matthew Lippman, dalam: Lubis, ed, 1993:42-56). Apapun teknik penganiayaan tersebut, baik dengan cara klasik (fisik) maupun dengan teknik modern (hipnosa-psikologis ataupun farmakologis), jelas merupakan praktek kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Memang telah ada upaya untuk menyusun kode etik profesional pihak-pihak yang bergelut dengan proses peradilan pidana, namun implementasinya tidak dapat dijamin karena sangat tergantung pada "kultur" (baca: cara praktek yang sudah dianggap sebagai 'norma') dan "moral pribadi" penegak hukum. Validitas hukum dan proses peradilan sangat tergantung sejauh mana penegak hukum mampu berpegang pada pedoman rasional (hukum) dan pedoman moral. Peradilan yang jujur mestinya menolak "bukti-bukti" yang diperoleh atas dasar paksaan dan kondisi psikis tertentu (kleptomania, psikopat, keadaan hipnosa), karena kondisi-kondisi tersebut merupakan keadaan di mana tersangka kehilangan pilihan-pilihan tindakan bebasnya, sehingga pada dirinya tidak melekat tanggungjawab (Mackie, dalam Hacker, ed, 1977:182). Peradilan mestinya tidak boleh kehilangan prinsip pokok-

nya sebagai lembaga "verifikasi empiris" yang menguji "actus reus" (tindak 'kejahatan') atas dasar fakta bahwa si tersangka dalam kapasitas yang memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Morawetz, 1980: 202-203). Kondisi-kondisi yang menjadikan seorang tersangka dalam keadaan "tertekan" dan "kehilangan kebebasannya", bagaimanapun harus dipertimbangkan sebagai faktor penentu besarnya tuntutan tanggungjawab atas perbuatan yang dituduhkan.

Memang tidak perlu dipungkiri bahwa sebagai manusia para penegak hukum tidak dapat melepaskan diri dari berbagai keterbatasan psikis, baik individual maupun sosial. Rutinitas dan tipologi manusia yang tidak jauh berbeda (pemabuk, penodong, perampok, pencuri, pemerkosa, pembunuh, penipu, dan lain sebagainya) yang setiap kali harus diurus, akan mudah menjebak polisi dan jaksa, misalnya, untuk bersikap apriori terhadap orang yang disidik untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya (Coffey & Eldefonso, 1975:64). Belum lagi adanya anggapan dari polisi terhadap diri mereka sendiri sebagai pembersih "sampah masyarakat" yang terikat pada subkultur, norma, dan nilai yang berbeda dari masyarakatnya (Culbertson, 1984: 58). Badan advokasi sebagai pihak pembela, kehadirannya selalu dipandang antagonis oleh jaksa dan hakim, jauh melebihi pertentangan wajar yang meskinnya ada dalam hubungan antar mereka (Lev, 1990: 145). Sementara kemandirian badan kehakiman --karena "beban sejarah orla" -- merupakan persoalan sendiri yang sulit diatasi (Ibid: 396-411). Jadi secara kultural, sosiologis, dan psikis para penegak hukum memiliki hambatan dan keterbatasan masing-masing.

Penutup dan Kesimpulan

Peristiwa "Pacah, Lingah, dan Sumir" merupakan cermin kecil dari permasalahan besar hukum di Indonesia. Jaringan masalah muncul hampir pada semua aspek proses sosial. Pada jaringan moral tersulam masalah pokok berkaitan dengan konsistensi dan koherensi antara nilai-nilai moral, hukum dan institusi pendukungnya; sedangkan pada jaringan ekologis sistem hukum Indonesia dihadapkan pada pluralitas budaya dan beberapa aspek demografis yang kurang menguntungkan, yang belum terkejar oleh teknologi yang kita miliki. Jumlah tenaga dan laboratorium kriminal, misalnya, masih belum sebanding dengan ekstensitas dan intensitas tindak pidana. Belum lagi kondisi sosio-kultural sebagian masyarakat Indonesia masih belum siap mengadopsi konsep "negara hukum" dengan segala perangkat dan konsekuensinya. Kematian Wastam akibat "peradilan massa" yang curiga atas kekayaan yang diperolehnya dengan jalan "Nyupang", merupakan bukti bahwa pembangunan hukum tidak dapat berjalan sendiri (Forum Keadilan, Nomor: 15/III:54-55).

Sekalipun penjelasan sosiologis, kultural maupun psikologis menempatkan "penyimpangan hukum" sebagai suatu hal yang "alami", namun hukum harus tetap dipandang sebagai sebuah sistem hak dan kewajiban di mana keputusan-keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada nilai-nilai moral atau pun prinsip-prinsip keadilan, *bukan* pada kebijakan oportunistik dengan tendensi utilitarianistik. Terlepas dari apakah termaktub dalam konstitusi atau pun tidak, orang tetap tidak boleh dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya (Held, 1989:115). Argumen yang dipakai sebagai landasan dalam putusan hukum adalah argumen deontis, bukan argumen teleologis maupun utilitarianistik. Martabat manusia hanya dapat diwu-

judkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, *bukan* dengan memenangkan kepentingan pragmatis. Saius Populi, *suprema lex Esto*.

DAFTAR PUSTAKA

- Angell, Robert Cooley, 1965, *Free Society and Moral Crisis*, The University of Michigan Press, Toronto
- Apeldoorn, L.<J> <van., 1968, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta
- Coffey, Alan R., and Eldefonso, Edward, 1975, *Process and Impact of Justice*, Glencoe Press, California
- Culbertson, Robert G., 1984, *Order Under Law, Reading in Criminal Justice*, Waveland Press, Illionis
- Edward, Paul, ed., 1973, *Encyclopedia of Philosophy*, volume VI, The Macmillan Company & The Free Press, New York
- Forum Keadilan, Nomor: 12,13,15/III, 1994
- Friedmann, W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan masalah-masalah kontemporer*, susunan II, Rajawali Press, Jakarta
- Hacker, P.M.S., and Raz, J., ed., 1977, *Law Society, and Morality, Essays in Honor of HLA Hart*, Clarendon Press, Oxford
- Held, Virginia, 1989, *Etika Moral, Pembeneran tindakan sosial*, PT Erlangga, Jakarta
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta
- Lubis, T. Mulya, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Morawetz, Thomas, 1980, *The Philosophy of Law, An Introduction*, Macmillan Publishing & Co., New York
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru Bandung
- Subekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1987, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Kenegaraan modern*, PT Gramedia Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbitan Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke X.